

KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR BARU PENERIMA PENGALIHAN PIUTANG TANPA PERSETUJUAN AGEN DAN PESERTA SINDIKASI LAINNYA

Huriyah Raih Cita*, Lastuti Abubakar**, Ety Mulyati***

ABSTRAK

Kredit sindikasi merupakan alternatif pembiayaan skala besar yang digunakan dalam praktik perbankan untuk menaati ketentuan hukum perbankan tentang batas maksimum pemberian kredit, manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank. Kekhususan kredit sindikasi yaitu: adanya beberapa bank yang secara bersama-sama bertindak sebagai kreditur terhadap satu debitur, dan hubungan hukum antara mereka dilakukan melalui agen. Pengalihan piutang (*cessie*) dalam kredit sindikasi dapat dilakukan terhadap perjanjian kredit sindikasi yang bersifat dapat dialihkan, sesuai ketentuan Pasal 613 KUHPerduta. Perjanjian kredit sindikasi umumnya mensyaratkan persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya dalam pengalihan piutang karena adanya kompleksitas hubungan hukum para pihak. Masalah timbul karena pengalihan piutang oleh HSBC kepada *Langdale Profits Limited* dinyatakan tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya sesuai ketentuan perjanjian, sebagaimana dimuat dalam Putusan PN Cilacap No. 41/Pdt.G/2012/PN.Clp. dan Putusan MA No. 1345 K/Pdt/2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan syarat-syarat penentu keabsahan pengalihan piutang dan menjelaskan kedudukan hukum kreditur baru. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang yang dilakukan tanpa kewenangan mengakibatkan akta *cessie* menjadi dapat dibatalkan, yang berdampak pada kedudukan hukum kreditur baru. Kreditur baru yang beritikad baik dapat dilindungi secara represif dan kerugiannya dibebankan kepada pihak yang bersalah.

Kata kunci: kredit sindikasi; kedudukan hukum kreditur; pengalihan piutang.

ABSTRACT

Syndicated credit is a large scale financing alternative which has been applied in banking practices following the banking regulations regarding legal lending limit, risk management, and bank health rate. The syndicated credit characteristics are: multiple banks act together as creditor for one debtor, where the legal relation between the parties are conducted by an agent. Loan transfer (cessie) in syndicated credit is executable upon transferrable loan facility, in accordance with Article 613 of The Civil Code. Syndicated credit agreement commonly requires the agent and the other creditors' consent in a loan transfer due to the complexity of the parties' legal relations. The issue arised because the loan transfer from HSBC to Langdale Profits Limited was declared

* Program Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Jl. Cimandiri No. 2 Bandung, email: huriyah16001@mail.unpad.ac.id.

** Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132, email: lastuti.abubakar@unpad.ac.id.

*** Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung 40132, email: etty.mulyati@unpad.ac.id.

unlawful without the consent of the agent and the other creditors as required in the agreement, according to the Verdict of Cilacap Regional Court No. 41/Pdt.G/2012/PN.Clp. and the Verdict of Supreme Court No. 1345 K/Pdt/2015. The purpose of this research is to convey the determining requirements for loan transfer and to explain the legal standing of the new creditor. This research uses descriptive analytical method and normative juridical approach. The results reveal that the loan transfer conducted without the legal capacity will make the cessie agreement voidable, which impacts the legal standing of the new creditor. The new creditor acted upon good faith can be protected repressively with the damages imposed upon the guilty party.

Keywords: *legal standing of creditor; loan transfer syndicated credit.*

PENDAHULUAN

Kredit sindikasi (*syndicated loan*) telah dikenal dan digunakan dalam praktik perbankan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Kredit sindikasi didefinisikan sebagai suatu fasilitas pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang sama, menggunakan dokumentasi umum dan diadministrasikan oleh agen bank.¹ Lembaga keuangan di Indonesia yang dapat memberikan kredit sebagai salah satu bentuk usahanya adalah bank², yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tunduk pada ketentuan Hukum Perbankan, yang secara pokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan), dan peraturan-peraturan lainnya berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Kredit sindikasi dalam praktik perbankan di Indonesia pada umumnya digunakan sebagai alternatif pembiayaan agar bank

tidak melanggar aturan batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*), yang bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan bank dan manajemen risiko sebagai aplikasi Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*). Kredit sindikasi di Indonesia lazim digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek besar (megaprojek). Kredit sindikasi dapat berkembang di Indonesia terutama karena adanya Asas Kebebasan Berkontrak³ dalam Hukum Perjanjian. Kekhususan kredit sindikasi dibandingkan dengan kredit biasa adalah adanya beberapa bank yang bertindak sebagai para kreditur (para peserta sindikasi), adanya peran agen, dan hanya ada satu debitur, dan seluruh pihak terikat pada satu dokumentasi pokok yaitu perjanjian kredit sindikasi.⁴ Agen khususnya Agen Fasilitas berperan sebagai wakil para peserta sindikasi dalam melakukan hubungan hukum dengan debitur.

Piutang dalam kredit sindikasi pada umumnya bersifat dapat dialihkan (*transferrable loan facility*) sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit sindikasi. Pengalihan piutang

¹ Etty Mulyati dan Tarsisius Murwadji, Hak Kreditur terhadap Objek Jaminan pada Kredit Sindikasi yang Macet, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Nomor 32, Tahun 2010, hlm. 10.

² Pasal 6 UU Perbankan.

³ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta., hlm. 2.

di Indonesia dilakukan dengan metode *cessie*⁵, yang menentukan bahwa pengalihan piutang dari kreditur lama (*cessus*) kepada kreditur baru (*cessionaries*) adalah sah jika dilakukan melalui akta otentik atau bawah tangan, dan baru berlaku mengikat terhadap debitur setelah diberitahukan kepadanya.⁶

Praktik kredit sindikasi di Indonesia tidak terlepas dari masalah hukum, antara lain tentang keabsahan pengalihan piutang dalam kredit sindikasi yang dilakukan tanpa persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Clp., Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 293/Pdt/2013/PT.SMG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2015. Berdasarkan putusan tersebut, *Langdale Profits Limited* sebagai salah satu kreditur baru dalam kredit sindikasi yang menggantikan HSBC dan merangkap sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan yang baru menggugat penjamin yaitu *Gold Coin Limited*, *Gold Coin Services Singapore*, dan PT *Gold Coin* Indonesia atas wanprestasi karena penjamin tidak membayar *cost overrun* atas keterlambatan penyelesaian pembangunan pabrik penggilingan tepung milik debitur yaitu PT Panganmas Inti Persada yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah. Pembangunan tersebut dijadwalkan selesai pada tanggal 31 Desember 1996, tetapi baru dinyatakan selesai oleh kontraktor pada tanggal 30 April 1997. Kedudukan *Langdale* sebagai kreditur baru dianggap tidak sah oleh Penjamin, dan berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung dinyatakan

belum berkedudukan sebagai kreditur baru karena tidak ada pengajuan bukti mengenai persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas dan peserta sindikasi lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12.11 *Syndicated Credit Facility Agreement* No. 159 tertanggal 19 Desember, yang mengatur tentang *Assignments and Participations*, bahwa tidak ada kreditur yang dapat mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas dan peserta sindikasi lainnya. Melalui penelitian ini akan dibahas tentang keabsahan pengalihan piutang dalam kredit sindikasi yang dilakukan tanpa persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya, serta kedudukan hukum kreditur baru yang menerima pengalihan piutang tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan spesifikasi penelitian berupa metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti⁷, dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang diterapkan terhadap data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier)⁸, di mana aturan-aturan tentang keabsahan pengalihan piutang serta perlindungan hukum bagi kreditur baru yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan akan dideskripsikan dan dianalisis secara sistematis.

⁵ Pasal 613 KUHPerdata.

⁶ Herlien Boediono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2013, hlm. 42.

⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1999, hlm. 63-64.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm. 11.

PEMBAHASAN**Keabsahan Pengalihan Piutang dalam Kredit Sindikasi Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya**

Arah kebijakan sektor jasa keuangan (SJK) termasuk perbankan saat ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Rencana pembangunan tersebut bertujuan untuk memperkuat SJK antara lain perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan konsep pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) khususnya melalui pengembangan sektor industri.⁹ Pembiayaan pembangunan melalui sektor keuangan formal merupakan salah satu pilar yang menjadi prioritas untuk dibenahi.¹⁰ Perbankan sebagai salah satu pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) mempunyai fungsi intermediasi yaitu menghimpun dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat,¹¹ sehingga berperan dalam menghidupkan sektor riil melalui penyaluran dana pada dunia usaha,¹² antara lain dalam bentuk pemberian kredit.

Kredit secara umum merupakan pinjaman dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya yang diberikan melalui persetujuan, dengan jangka waktu dan bunga. Prinsip Kehati-hatian diterapkan oleh bank dengan cara mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik secara kelembagaan maupun produk.¹³ Pemberian kredit kepada debitur dilakukan dengan menerapkan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) berdasarkan *The Five C's of Analysis*¹⁴ yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economics*. Pemenuhan kelima aspek tersebut merupakan dasar penilaian bank untuk memberikan kredit kepada debitur, sehubungan dengan kewajiban bank untuk mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit pada waktunya.¹⁵

Pemberian kredit sindikasi di Indonesia digunakan sebagai upaya untuk menyiasati aturan PBI BMPK yang membatasi jumlah kredit maksimum (*legal lending limit*) yang dapat diberikan oleh bank umum yaitu sebesar 20% (untuk perorangan) atau 25% (untuk sekelompok orang) dari modal bank tersebut.¹⁶

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta: 2016, Cetakan Pertama Januari 2016, hlm. 34.

¹⁰ Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, "Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dalam Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal De Lega Lata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Volume 2, Nomor 2, Bulan Juli-Desember 2017, hlm. 420, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1220/pdf_37> [diakses pada 10/06/2018].

¹¹ Pasal 3 UU Perbankan.

¹² Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Perkembangan Transaksi Perbankan dan Implikasinya terhadap Pembaruan Hukum Perdata di Indonesia", *Jurnal Justitia Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 241, <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1149>> [diakses pada 10/06/2018].

¹³ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia", *Jurnal De Lega Lata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Volume 2, Nomor 1, Bulan Januari – Juni, Tahun 2017, hlm. 72, diakses pada: <<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1157>>, [diakses pada 26/05/2018].

¹⁴ Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan.

¹⁵ Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan", *Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Padjadjaran Bandung*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 136, <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/article/viewFile/112/96>>, [diakses pada 6/10/2018].

¹⁶ Pasal 11 PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi Bank Umum juncto PBI No. 8/3/PBI/2006 (selanjutnya disebut PBI BMPK).

Bank sebagai badan usaha yang bergerak berdasarkan Prinsip Kehati-hatian berkewajiban menjaga tingkat kesehatannya dan manajemen risiko antara lain dengan melakukan penilaian kondisi bank terhadap risiko dan kinerja bank¹⁷ dan penerapan metodologi untuk mengukur dan mengendalikan risiko kegiatan usaha (salah satunya risiko kredit).¹⁸

Kredit sindikasi dapat berkembang di Indonesia karena peran Hukum Perjanjian khususnya Asas Kebebasan Berkontrak.¹⁹ Perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) serta syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang halal).²⁰ Kesepakatan sebagai perwujudan Asas Konsensualisme dapat dilakukan secara tertulis, lisan maupun tanpa pernyataan tetapi secara diam-diam ditaati oleh para pihak.²¹ Perjanjian yang sah menjadi sumber perikatan bagi pihak yang membuatnya.²² Perikatan sebagai dasar hubungan hukum mempunyai objek berupa prestasi yaitu suatu kewajiban terutang,²³ dan jika tidak dipenuhi oleh debitur karena kelalaian atau kealpaan maka ia telah wanprestasi.²⁴ Hukum Perikatan mengenai bidang harta kekayaan mengenal hak absolut (dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga) seperti yang diatur dalam Buku II KUHPdata (bersifat *dwingendrecht*), dan hak relatif (hanya dapat

dipertahankan terhadap pihak tertentu) seperti yang diatur dalam Buku III KUHPdata (bersifat *aanvullendrecht*).²⁵

Para peserta sindikasi terikat untuk memenuhi jumlah kumulatif kredit tertentu, tetapi setiap peserta dapat mempunyai komitmen kredit masing-masing sesuai kesanggupannya dan tidak bertanggungjawab memenuhi prestasi komitmen kredit satu sama lain.²⁶ Agen yang dalam kredit sindikasi mempunyai peran sentral sebagai wakil para peserta sindikasi dalam melakukan hubungan hukum dengan debitur yang bertindak berdasarkan kuasa, yaitu Agen Fasilitas (*Facility Agent*) yang bertugas sebagai operator dan administrator kredit serta Agen Jaminan (*Security Agent*) yang bertugas untuk mengelola dan memeriksa objek jaminan.²⁷ Perjanjian kredit sindikasi tidak menciptakan atau mengakui utang (*indebtedness*) tetapi hanya mengatur janji para peserta sindikasi untuk memberikan sejumlah kumulatif kredit tertentu, dan utang baru tercipta sejak debitur melakukan penarikan (*disbursement*).²⁸ Pembayaran utang dari debitur tidak dilakukan oleh debitur kepada setiap peserta sindikasi melainkan melalui peran agen yang mengadministrasi pembayaran kredit kepada para peserta sindikasi secara *pro rata sharing*.²⁹

¹⁷ Pasal 1 angka 4 POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum (selanjutnya disebut POJK Kesehatan BU).

¹⁸ Pasal 1 angka 4 POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK Manajemen Risiko).

¹⁹ Pasal 1338 KUHPdata.

²⁰ Pasal 1320 KUHPdata.

²¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung: 2012, hlm. 169.

²² Pasal 1233 KUHPdata.

²³ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung: 1999, hlm. 38.

²⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta: 2005, Cetakan Ke-21, hlm. 45.

²⁵ Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 106.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 18.

²⁷ Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 18.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, hlm. 190.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 251.

Pengalihan piutang merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak tagih atas suatu utang dari kreditur lama kepada kreditur baru, yang dikenal dalam praktik perbankan dan dilakukan antara lain dengan tujuan untuk meningkatkan *capital adequacy ratio* (CAR) dan mengurangi risiko aset atau meningkatkan saio pofitabilitas berdasarkan *return on asset* (ROA).³⁰

Bank dalam mengalihkan piutangnya juga harus menaati ketentuan tentang *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)³¹ yang ditujukan untuk kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) 3 dan 4 dalam rangka mitigasi risiko pendanaan dan pengelolaan likuiditas bank.³² NSFR diterapkan untuk mengurangi risiko likuiditas dalam sumber pendanaan jangka panjang, di mana bank disyaratkan untuk mendanai aktivitas dari dana stabil yang memadai. Bank umum diharapkan untuk menjaga profil pendanaan yang stabil berkenaan dengan komposisi aset dan kegiatan di luar neraca.³³ Piutang bank termasuk kategori aset pendanaan yang turut diperhitungkan risikonya jika dialihkan.

Pengalihan piutang dalam kredit sindikasi dapat dilakukan jika fasilitas kredit tersebut berdasarkan perjanjiannya bersifat dapat dialihkan (*transferrable loan facility*). Pengalihan piutang di Indonesia dilakukan melalui *cessie*,³⁴ yang menentukan bahwa pengalihan piutang dari kreditur lama (*cessus*)

kepada kreditur baru (*cessionaries*) adalah sah jika dilakukan melalui akta otentik atau bawah tangan, dan baru berlaku mengikat terhadap debitur setelah diberitahukan kepadanya.³⁵ Praktik perbankan internasional khususnya di Inggris dan Amerika Serikat juga mengenal metode-metode pengalihan piutang, antara lain *assignment* (pengalihan piutang yang mirip dengan *cessie*, dilakukan melalui perjanjian tertulis), *novation* (pengalihan piutang yang mirip dengan subrogasi dengan adanya pihak ketiga yang membayar utang debitur kepada kreditur lama, dan kemudian menjadi kreditur baru terhadap debitur), serta *participation* (suatu *funding arrangement* antara kreditur yang menjual sebagian piutang kepada pihak ketiga, yang berhak atas pembayaran sebagian piutang yang dibelinya tersebut). Praktik perbankan internasional juga mengenal beberapa metode pengalihan piutang yaitu *transferrable loan instrument* (TLI) dan *transferrable loan certificate* (TLC). Metode TLI yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan mengalihkan suatu surat pengakuan utang (*instrument*) yang memuat nilai utang debitur, nama kreditur dan nama pihak pemegang instrument. Surat tersebut memberi hak pada pemegangnya untuk memperoleh pembayaran atas utang tersebut dengan menyerahkannya kepada agent.³⁶ Metode TLC merupakan pengalihan piutang yang dilakukan dengan menyerahkan dokumen TLC berupa surat

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, hlm. 154.

³¹ POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK NSFR).

³² Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat", *Jurnal Varia Justitia Universitas Muhammadiyah Magelang*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 10, diakses pada <<http://journal.ummg.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/2039>>, [diakses pada 12/07/2018].

³³ *Ibid.*, hlm. 12.

³⁴ Pasal 613 KUHPerdata.

³⁵ Herlien Boediono, *Op. Cit.*, hlm. 42.

³⁶ Andrey Uzzia (et.al.), *Metode Pengalihan Kredit Sindikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2011, hlm. 123-124.

pengakuan yang memuat nama kreditur lama, tanpa nama kreditur baru, kepada penerima pengalihan piutang. Pihak yang memegang dokumen TLC kemudian berkedudukan sebagai kreditur baru.³⁷

Kedudukan Kreditur Baru dalam Kredit Sindikasi yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Agen dan Peserta Sindikasi Lainnya

Kredit sindikasi telah digunakan dalam praktik perbankan di Indonesia, tetapi mekanisme pemberiannya hanya diatur dalam perjanjian kredit itu sendiri. Kredit sindikasi pada umumnya digunakan untuk mendanai megaproyek, contohnya dalam pembangunan *light rail transit* (LRT) di Jakarta dan sekitarnya.³⁸ Pemberitaan pemberian kredit sindikasi di media massa tersebut mengindikasikan bahwa kredit sindikasi mempunyai legalitas di Indonesia dan banyak bank yang mempraktikkannya bahkan adanya praktik kredit sindikasi tersebut diketahui oleh OJK.

Perjanjian kredit sindikasi pada hakikatnya dapat dibuat dengan format dan isi yang ditentukan oleh para pihak, akan tetapi pada praktik perbankan internasional perjanjian kredit sindikasi umumnya menggunakan model *contract* yang disediakan oleh *Asia Pacific Loan Market Association* (selanjutnya disebut APLMA) dalam rangka efisiensi, efektivitas dan harmonisasi kontrak. Berdasarkan *model contract* dari APLMA dalam *Section 9: Changes to Parties*, para peserta sindikasi dapat mengalihkan piutang mereka kepada pihak ketiga (bersifat *transferrable loan facility*).

Perjanjian sindikasi tentu tidak harus mutlak mengikuti model *contract* tersebut, akan tetapi kebanyakan bank khususnya bank asing, baik yang merupakan peserta sindikasi lama maupun peserta sindikasi baru yang menerima pengalihan piutang, cenderung memilih *model contract* dari APLMA karena bersifat akomodatif serta isinya bersifat tertentu (*predictable*) dan seragam.³⁹

Para peserta sindikasi mempunyai hubungan hukum yang setara antara mereka, di mana setiap peserta tidak bertanggungjawab atas pemenuhan prestasi peserta lainnya. Para peserta sindikasi hanya terikat secara bersama-sama untuk menyediakan sejumlah kumulatif kredit tertentu yang merupakan jumlah keseluruhan dari komitmen seluruh peserta. Hubungan hukum antara para peserta sindikasi dengan agen tercipta berdasarkan kuasa, dan kedudukan agen sebagai perantara menyebabkan agen mempunyai prestasi baik kepada para peserta sindikasi maupun debitur. Para peserta sindikasi berkedudukan sebagai kreditur terhadap debitur sebagaimana halnya pada kredit biasa, hanya saja terdapat kompleksitas hubungan hukum di mana para peserta sindikasi bertindak secara kolektif sebagai kreditur dan setiap peserta sindikasi berkewajiban memenuhi komitmen kredit mereka kepada debitur. Debitur terikat untuk memenuhi prestasi berupa pembayaran utang yang telah ditarik olehnya.

Pengalihan piutang dalam kredit sindikasi umumnya dilakukan atas persetujuan agen (umumnya Agen Fasilitas) bersama-sama

³⁷ *Ibid.*, hlm. 119.

³⁸ "12 Bank Beri Kredit Sindikasi Rp 19,25 Triliun", dipublikasikan dalam laman Media Indonesia, diakses pada <<http://mediaindonesia.com/read/detail/138430-12-bank-beri-kredit-sindikasi-rp19-25-triliun-untuk-lrt>>, [diakses pada 28/05/2018].

³⁹ Hasil wawancara dengan bagian legal pada salah satu bank pemerintah, yang memiliki kualitas aset nomor 2 dan tergolong dalam BUKU 4, yang berdasarkan surat persetujuan penelitan tidak dapat disebutkan namanya oleh penulis.

dengan peserta sindikasi. Para peserta sindikasi telah memberikan kekuasaan kepada Agen Fasilitas untuk mengadministrasikan dan mengoperasikan pemberian kredit kepada debitur, dan agen merupakan pihak serba tahu (all-knowing). Persetujuan agen tersebut diperlukan terutama untuk memastikan kedudukan hukum para peserta sindikasi terhadap debitur, di mana kreditur baru biasanya langsung menggantikan kedudukan kreditur lama yang mengalihkan piutang dan mengambil seluruh hak dan tanggungjawabnya berdasarkan perjanjian.

Perlu diperhatikan bahwa dalam perundang-undangan di Indonesia, pengalihan piutang melalui *cessie* telah diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, yang merupakan salah satu ketentuan yang diatur dalam Buku II KUHPerdara yang bersifat tertutup (*dwingendrecht*) sehingga tidak dapat disimpangi oleh para pihak dalam perjanjian. *Cessie* dapat dilakukan baik melalui akta otentik maupun akta bawah tangan, dan akta tersebut sebagai perjanjian tunduk dan harus memenuhi syarat sah perjanjian agar dapat berlaku mengikat para pihak. Metode *cessie* tersebut umum digunakan dalam kredit biasa, dengan ketentuan hanya ada 1 (satu) kreditur dan 1 (satu) debitur, sedangkan dalam kredit sindikasi ada beberapa kreditur yang bertindak sebagai para peserta sindikasi sehingga terdapat kompleksitas dalam mekanisme pengalihan piutangnya.

Para pihak dalam putusan tersebut adalah *Langdale Profits Limited* sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan yang baru (selanjutnya disebut *Langdale*, selaku Penggugat), *Gold Coin Limited*, *Gold Coin Services Singapore* dan PT *Gold Goin* Indonesia sebagai penjamin (selaku Tergugat), dan PT Panganmas Inti Persada sebagai debitur (selaku Turut

Tergugat). Berdasarkan keterangan dalam putusan tersebut, telah dibuat *Syndicated Credit Facility Agreement No. 159* tertanggal 19 Desember 1994 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit Sindikasi), menyusul kemudian *Deed of Payment and Completion Guarantee No. 60* tertanggal 12 April 1995 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembayaran dan Penyelesaian), keduanya dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Perjanjian kredit sindikasi tersebut diberikan untuk mendanai proyek pembangunan pabrik penggilingan tepung milik PT Panganmas Inti Persada di Cilacap, Jawa Tengah.

Peserta sindikasi berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi tersebut pada awalnya terdiri dari 7 (tujuh) bank yaitu HSBC, PT Bank Niaga, PT Bank Dharmala, PT Multicor Bank, PT Bank Inter-Pacific, PT Bank Pacific, dan PT Indovest Bank, dengan HSBC bertindak sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan yang pertama kali ditunjuk. Seluruh bank kecuali PT Bank Pacific telah mengalihkan piutang mereka pada kurun waktu tahun 2003-2004, dan HSBC mengalihkan piutang kepada *Langdale*, yang kemudian ditunjuk sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan yang baru berdasarkan *Resolution of Lenders in Liew of Meeting of Syndication Lenders Credit Facility Agreement No. 159* dated 19 December 1994 tertanggal 24 Mei 2006.

Langdale kemudian menggugat penjamin atas dasar wanprestasi karena tidak membayar *cost overrun* akibat keterlambatan penyelesaian pembangunan pabrik penggilingan tepung yang dijadwalkan selesai pada tanggal 31 Desember 1996, tetapi baru dinyatakan selesai oleh kontraktor pada tanggal 30 April 1997. Penjamin menyangkal adanya keterlambatan penyelesaian pembangunan pabrik tepung

tersebut, dan menyatakan tidak mengetahui bahwa *Langdale* adalah peserta sindikasi baru sekaligus Agen Fasilitas dan Agen Jaminan yang baru. Penyangkalan kedudukan *Langdale* selaku peserta sindikasi baru oleh penjamin tersebut dilakukan karena pengalihan piutang tersebut tidak dilakukan atas persetujuan Agen Fasilitas dan peserta sindikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12.11 Perjanjian Kredit Sindikasi tersebut. Putusan Mahkamah Agung kemudian memuat pertimbangan yang sama dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan bahwa *Langdale* belum berkedudukan sebagai kreditur baru karena belum mendapat persetujuan dari Agen Fasilitas dan peserta sindikasi lainnya.

Aturan yang berlaku dalam kredit sindikasi didasarkan pada ketentuan perjanjian kredit sindikasi sebagai instrumen hukum utama. Perjanjian kredit sindikasi harus tetap menaati ketentuan Hukum Perbankan dan KUHPerdara sebagai salah satu syarat objektif yaitu kausa yang halal. Bank merupakan subjek hukum berupa badan hukum (*rechtspersoon*)⁴⁰ sehingga dapat membuat perjanjian kredit sindikasi dengan bank-bank lain serta melakukan pengalihan piutang.

Pengalihan piutang mengakibatkan peralihan hak tagih atas kredit yang telah ditarik (*disbursed*) oleh debitur, yang berbasis pada kesepakatan jual beli dari seorang kreditur lama (penjual) kepada kreditur baru (pembeli) melalui akta *cessie*. Peserta sindikasi hanya dapat mengalihkan piutang atas komitmen kredit masing-masing, yang sesuai dengan syarat umum *cessie* bahwa kreditur lama hanya dapat mengalihkan piutang yang merupakan miliknya. Pengalihan piutang dilakukan oleh

bank karena beberapa faktor antara lain untuk meningkatkan *capital adequacy ratio* (CAR), meningkatkan rasio profitabilitas berdasarkan *return on asset* (ROA), mengurangi risiko aset atau memperbaiki overall loan portfolio management berdasarkan kebutuhan modal.

Bank sebagai badan usaha dalam melakukan perputaran dana memerlukan mobilitas tinggi, salah satunya adalah untuk mengkonversi aset berupa piutang untuk memperoleh dana sehingga pengalihan piutang juga mempunyai kontribusi bagi likuiditas bank. Pengalihan piutang sebagai suatu aset tidak terlepas dari perhitungan *net stable funding ratio* (NSFR) untuk memitigasi risiko likuiditas pendanaan, yang jika dilanggar akan mempengaruhi aktivitas usaha bank. Pengalihan piutang juga menjadi opsi apabila jumlah kredit yang telah diberikan oleh bank tersebut berpotensi melampaui ketentuan *legal lending limit* dalam PBI BMPK.

Pengalihan piutang melalui *cessie* berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara adalah sah dengan telah dibuat suatu akta otentik atau akta di bawah tangan antara kreditur lama dan kreditur baru, dan berlaku terhadap debitur setelah diberitahukan kepadanya. *Cessie* merupakan suatu metode pengalihan piutang diatur dalam Buku II KUHPerdara yang bersifat tertutup (*dwingendrecht*), sedangkan dalam ketentuan *cessie* tersebut memuat ketentuan tentang akta (perjanjian tertulis) diatur dalam Buku III KUHPerdara yang bersifat terbuka (*aanvullendrecht*). Keabsahan akta *cessie* sebagai suatu perjanjian ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu harus memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang

⁴⁰ Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 18.

halal), di mana perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya undang-undang (*Asas Pacta Sunt Servanda*). *Cessie* merupakan metode pengalihan piutang yang umum digunakan dalam kredit biasa, dan dapat pula diterapkan terhadap kredit sindikasi.

Perjanjian kredit sindikasi, sebagaimana halnya dengan perjanjian kredit biasa merupakan perjanjian *innominaat*, di mana para pihak bebas menentukan klausul-klausul di dalamnya selama memenuhi syarat sah perjanjian. Perjanjian sindikasi menjadi sumber perikatan dengan objek berupa prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Perjanjian kredit sindikasi tidak mempunyai bentuk baku, tetapi pada praktik perbankan nasional maupun internasional cenderung menggunakan *model contract* dari APLMA sebagai acuan, karena isinya yang tergolong akomodatif dan lengkap. *Model contract* dari APLMA juga memuat syarat berupa persetujuan agen dan para peserta sindikasi lainnya.

Persetujuan Agen Fasilitas dibutuhkan karena ia berkedudukan sebagai wakil para peserta sindikasi yang bertindak untuk kepentingan kolektif mereka yang telah ditetapkan namanya dalam perjanjian, sehingga pergantian kreditur akan menentukan kepada siapa agen harus memberikan pertanggungjawaban. Agen sebagai perantara informasi para pihak juga perlu dilibatkan dalam pengalihan piutang karena pada umumnya agen juga bertindak sebagai pemberi saran (*advisor*) bagi pihak yang hendak mengalihkan piutangnya dan memberitahukan tentang adanya pengalihan piutang kepada debitur. Pemberitahuan merupakan unsur yang penting dalam *cessie* karena menimbulkan perikatan antara debitur dan kreditur baru.

Persetujuan para peserta sindikasi lainnya dibutuhkan karena mereka terikat secara bersama-sama sebagai kreditur sesuai ketentuan Pasal 1340 KUHPerduta, sehingga jika salah satu atau beberapa peserta sindikasi mengalihkan piutangnya, hal tersebut akan menyebabkan perubahan kedudukan para kreditur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerduta, perjanjian hanya berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya sehingga hanya para pihak dalam perjanjianlah yang dapat membuat kesepakatan untuk mengubah perjanjian yang menjadi dasar perikatan mereka. Para peserta sindikasi bertindak secara bersama-sama sebagai kesatuan/sindikat dengan hubungan yang dapat dipersamakan dengan hubungan hukum antara para pendiri persekutuan perdata (*maatschap*), sehingga perubahan kedudukan pihak dalam perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lainnya. Pentingnya kedudukan bersama para kreditur sindikasi tersebut menyebabkan dalam beberapa perjanjian kredit sindikasi tertentu bahkan tidak dimungkinkan untuk melakukan pengalihan piutang (bersifat *non transferrable*).

Permasalahan keabsahan pengalihan piutang dalam putusan tersebut disebabkan karena pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12.11 Perjanjian Kredit Sindikasi No. 159, di mana setiap peserta sindikasi untuk dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Agen Fasilitas dan peserta sindikasi lainnya. Persyaratan mengenai persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya tersebut dapat dilihat sebagai syarat khusus yang menentukan kewenangan para peserta sindikasi dalam mengalihkan piutang secara *cessie*. Kewenangan merupakan salah satu bentuk

kecakapan bertindak yang tergolong syarat subjektif perjanjian, yang apabila dilanggar akan menyebabkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan (*voidable/vernietigbaar*). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12.11 tersebut mengakibatkan kreditur lama, dalam hal ini HSBC tidak berwenang mengalihkan piutangnya kepada *Langdale*, sehingga akta *cessie* berupa Perjanjian Pengalihan Piutang No. 02 menjadi dapat dibatalkan. Adanya pengetahuan dan pengakuan debitur atas adanya *cessie* antara kreditur lama dengan kreditur baru menjadi tidak berakibat hukum, karena pada dasarnya pengalihan piutang tersebut adalah tidak sah.

Peserta sindikasi yang mengalihkan piutang tanpa persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya tersebut telah melakukan wanprestasi terhadap ketentuan perjanjian kredit sindikasi karena melanggar ketentuan perjanjian pada Pasal 12.11 tersebut, sehingga pihak yang wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata berkewajiban untuk mengganti biaya, rugi dan bunga (*schaden, kosten en interessen*) kepada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan oleh kreditur lama adalah kreditur baru karena akta *cessie* yang dibuat secara tidak sah tersebut menjadi dapat dibatalkan. Pembatalan akta *cessie* akan menyebabkan kreditur baru kehilangan statusnya sebagai pemilik piutang. Kreditur baru dirugikan secara materiil karena ia telah mengeluarkan sejumlah uang kepada kreditur lama untuk memperoleh piutang tersebut tetapi kemudian kehilangan keuntungan yang diharapkan atas piutang itu.

Hukum melindungi pihak yang beritikad baik (*good faith* atau *goede trouw*). Itikad baik diartikan sebagai suatu norma kepatutan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.⁴¹ Suatu pihak dalam perjanjian dikatakan mempunyai itikad baik apabila menaati ketentuan perjanjian, terutama menjalankan prestasinya serta menaati norma-norma kepatutan. Perlindungan hukum diberikan terhadap pihak yang beritikad baik, dan dalam hal ini adalah kreditur baru yang menerima pengalihan piutang tersebut. Kreditur baru tidak dapat disalahkan atas pengalihan piutang yang telah diterimanya apabila ia telah melakukan pembayaran sebagaimana disyaratkan sehingga seharusnya berhak atas piutang tersebut dan keuntungannya. Ketidakabsahan pengalihan piutang karena tidak dipenuhinya syarat subjektif akibat kreditur lama yang mengalihkan piutang tanpa kewenangan tidak boleh merugikan kreditur baru. Kreditur lama bertanggungjawab atas kerugian yang diderita kreditur baru apabila perjanjian dibatalkan.

Perlindungan hukum dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu preventif (mencegah terjadinya kerugian) dan represif (menanggulangi jika telah terjadi sengketa). Perlindungan hukum secara preventif dapat diberikan melalui klausul perjanjian yang memuat larangan bertindak atau syarat tangguh, contohnya syarat untuk memperoleh persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya dalam pengalihan piutang. Perlindungan secara represif dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban atas kerugian kreditur baru yang dirugikan khususnya secara materiil karena akta *cessie* yang

⁴¹ Ety Mulyati, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Padjadjaran Bandung*, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan 2 September 2016, hlm. 40, diakses pada <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/view/V1%2CN1%2CA4/7>>, [diakses pada 20/02/2018].

tidak sah. Ketidakabsahan akta *cessie* akibat pelanggaran kewenangan mengakibatkan hapusnya perikatan dan kedudukan kreditur baru, sehingga ia tidak menjadi pemilik piutang yang telah dibeli olehnya tersebut dan debitur tidak bertanggung jawab untuk membayar utang kepadanya. Bentuk perlindungan hukum secara represif kepada kreditur baru terutama berupa ganti rugi, biaya dan bunga yang dapat diupayakan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur non litigasi umumnya lebih diminati khususnya oleh para pelaku usaha, karena bersifat privat dan memberikan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui mediasi, ajudikasi atau arbitrase sesuai POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

PENUTUP

Keabsahan pengalihan piutang dalam kredit sindikasi melalui *cessie* tetap tunduk pada ketentuan Pasal 613 KUHPerdata, dan dalam pembuatan akta *cessie* tersebut tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian, salah satunya adalah kecakapan. Persyaratan untuk memperoleh persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya dalam perjanjian kredit sindikasi dapat dikatakan sebagai syarat tambahan atas *cessie* yang menentukan kewenangan setiap peserta sindikasi dalam membuat perjanjian. Jika pengalihan piutang dibuat tanpa persetujuan agen dan peserta sindikasi lainnya sebagaimana telah diperjanjikan, maka akta *cessie* tersebut tidak sah karena melanggar syarat kecakapan. Pengalihan piutang melalui *cessie* yang tidak sah menyebabkan kedudukan kreditur baru juga tidak sah, sehingga ia tidak dapat menuntut haknya berdasarkan perjanjian kepada debitur yaitu pembayaran

utang, tetapi kreditur baru yang beritikad baik tetap berhak dilindungi. Pihak yang bersalah bertanggungjawab untuk mengembalikan keadaan seperti semula terhadap kreditur baru tersebut (penanggulangan bersifat represif) dengan cara mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur baru dalam pembayaran piutang tersebut.

Disarankan bahwa para pihak dalam kredit sindikasi perlu memahami ketentuan hukum tentang keabsahan perbuatan hukum, terutama yang diatur dalam perjanjian kredit sindikasi, yang menentukan kedudukan hukum para pihak terutama bagi kreditur baru. Para kreditur sindikasi perlu mengetahui dan memberi persetujuan terhadap pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan oleh satu atau beberapa peserta sindikasi untuk kejelasan kedudukan hukum para pihak. Pihak yang hendak menjadi kreditur baru dalam kredit sindikasi sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu mengenai kewenangan kreditur lama dalam mengalihkan piutangnya, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrey Uzzia Sitanggang (et.al.), *Metode Pengalihan Kredit Sindikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2011.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung: 2012.
- Herlien Boediono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2013.
- Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2002.

J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung: 1999.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1999.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluh satu, Jakarta: PT Intermasa, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi: Proses, Teknik Pemberian dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2010.

Jurnal

Ety Mulyati, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Padjadjaran Bandung*, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan 2 September 2016, diakses pada <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/view/V1%2CN1%2CA4/7>>, [diakses pada 20/02/2018].

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia", *Jurnal De Lega Lata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Volume 2, Nomor 1, Bulan Januari – Juni, Tahun 2017, diakses pada <<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1157>>, [diakses pada 26/05/2018].

Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, "Perkembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dalam Upaya Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi Nasional", *Jurnal De Lega Lata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Volume 2, Nomor 2, Bulan Juli-Desember 2017, diakses pada <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1220/pdf_37> [diakses pada 10/06/2018].

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Perkembangan Transaksi Perbankan dan Implikasinya terhadap Pembaruan Hukum Perdata di Indonesia", *Jurnal Justitia Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017, diakses pada <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1149>> [diakses pada 10/06/2018].

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat", *Jurnal Varia Justicia Universitas Muhammadiyah Magelang*, Volume 14, Nomor 1, Juni 2018, diakses pada <<http://journal.ummgl.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/2039>>, [diakses pada 12/07/2018].

Ety Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan", *Acta Diurnal Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Padjadjaran Bandung*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, diakses pada <<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/article/viewFile/112/96>>, [diakses pada 6/10/2018].

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi Bank Umum.
- Peraturan bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio).

Sumber Lainnya

- Etty Mulyati dan Tarsisius Murwadji, Hak Kreditur terhadap Objek Jaminan pada Kredit Sindikasi yang Macet, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Nomor 32, Tahun 2010.
- Otoritas Jasa Keuangan, Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, Cetakan Pertama, Januari 2016.
- Hasil wawancara dengan bagian legal pada salah satu bank pemerintah, yang memiliki kualitas aset nomor 2 dan tergolong BUKU 4, yang berdasarkan surat persetujuan penelitian tidak dapat disebutkan namanya oleh penulis.
- "12 Bank Beri Kredit Sindikasi Rp 19,25 Triliun", dipublikasikan dalam laman Media Indonesia, diakses pada <<http://mediaindonesia.com/read/detail/138430-12-bank-beri-kredit-sindikasi-rp19-25-triliun-untuk-lrt>>, [diakses pada 28/05/2018].